

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 159/Kpts/TIK.01-Kpt/52/Prov/IX/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012; Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 59/Kpts/TIK.01-Kpt/52/Prov/IX/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang :

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
3. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2020.
- Lampiran I dan Lampiran II